

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik dunia internasional yang paling lama dan telah berlangsung lebih dari setengah abad yang melibatkan banyak negara Arab dan negara Barat. Konflik tersebut terjadi berawal dari keputusan PBB yang mengakhiri mandat pemerintahan Inggris di wilayah Palestina dan kemudian membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu wilayah yang diperuntukkan bagi masyarakat Yahudi Israel dan Arab Palestina.

Keputusan PBB tersebut menimbulkan protes dari rakyat Palestina yang sudah sejak lama menempati wilayah tersebut. Sementara itu, sikap arogansi Israel yang ingin menguasai seluruh wilayah Palestina berubah menjadi kerusuhan yang memicu terjadinya perang dalam skala yang lebih luas.

Peperangan yang berlangsung sampai sekarang ini, telah menelan banyak korban dan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi rakyat Palestina. Hal tersebut memicu konflik regional dikawasan Timur Tengah<sup>1</sup>. Intervensi yang dilakukan oleh Israel tersebut memicu konflik yang semakin luas yang melibatkan negara-negara tetangganya seperti Mesir, Yordania, Suriah, Irak, Iran dan negara-negara dikawasan Timur Tengah lainnya.

Berdirinya negara Israel di wilayah Palestina tidak dicituskan oleh suatu perjuangan antikolonial oleh rakyat untuk membela tanah airnya dan berperang

---

<sup>1</sup> Timur Tengah (*Midle East*) merupakan istilah yang digunakan oleh Inggris dan Amerika Serikat sejak perang dunia ke II. Istilah yang lebih tua yaitu Timur Dekat (*Near East*) dan sampai saat ini masih sering digunakan. Lihat George Lencezowski, 1993, *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*, terjemahan Asgar Bixsy, Bandung, Sinar Baru Algesindo, halaman XXI

melawan penjajah asing sebagaimana yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia, akan tetapi kemerdekaan Israel diperoleh dan diproklamasikan oleh komunitas pendatang, bahkan proklamasi tersebut diawali dengan pengusiran dan pembersihan etnis yang telah menempati Palestina sejak zaman prasejarah.

Keinginan bangsa Yahudi untuk mendirikan Negara Israel di Palestina dilatarbelakangi oleh kalimat yang termaktub dalam Al-kitab sebagai “tanah yang dijanjikan” dalam kitab kejadian 12: 1-4 yang berbunyi: “Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham: “pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu; Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka akan mendapat berkat. “Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia, Abraham berumur tujuh puluh lima tahun, ketika dia berangkat dari Harran.”<sup>2</sup>

Pernyataan tersebut diatas membuat bangsa Yahudi mulai mengklaim tanah Palestina sebagai tanah leluhur yang dijanjikan kepada mereka sebagai tanah air yang mereka impikan selama berabad-abad berada dalam pengasingan di negara-negara pembuangan dan berpencar-pencar di berbagai pelosok belahan dunia.

---

<sup>2</sup> Dra. Hermawati, M.A,2005, *Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi*, Jakarta, PT Raja Grafindo, halaman 2-3.

Dengan munculnya gerakan *Zionism*<sup>3</sup> yang direalisasikan oleh Herzl pada tahun 1860, memicu diadakannya kongres yahudi sedunia yang diadakan di Basel Swiss pada tahun 1897 menghasilkan *Basle Programme* yang antara lain memutuskan akan dibentuknya suatu negara Yahudi di Palestina. Sejak saat itulah *Zionisme* menjadi gerakan politik. Sebelumnya istilah *Zionisme* pernah digunakan untuk menyebutkan komunitas bangsa yahudi penganut Yudaisme yang mengharapkan datangnya seorang juru selamat yang akan membawa mereka kepada kerajaan Tuhan yang akan diputuskan ditempat terjadinya kisah-kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa<sup>4</sup>.

Konflik Israel Palestina adalah konflik yang diawali dari perebutan wilayah namun meluas hingga menimbulkan sentimen-sentimen yang berwarna "*rasisme*" antara Arab dan Yahudi. Sebab-sebab konflik meluas dari sekedar perebutan wilayah kekuasaan antara Palestina dan Israel hingga akhirnya menimbulkan konflik yang berkepanjangan karena masalahnya bukan lagi sekedar perebutan wilayah tetapi pertahanan atas apa yang telah direbut dengan berbagai cara sehingga pihak Israel melakukan aksi perluasan okupasi dengan alasan melindungi diri dari serangan Palestina<sup>5</sup>.

Berbagai macam resolusi konflik berupaya untuk mencari penyelesaian yang jauh dari penggunaan kekerasan. Walaupun pada akhirnya tetap

---

<sup>3</sup> Istilah *Zionist Movement* secara utuh dipopulerkan oleh bapak yahudi Dunia, Theodor Herzl di Vienna 1895. Kata *Zion* berasal dari nama gunung di dekat Jerusalem dengan perkembangan gerakan-gerakannya sebagai berikut. Perkembangan pertama; dideklarasikan secara tidak formal di Rusia yang disebut dengan (*Russian Jewish Movement*). Perkembangan kedua; melakukan kegiatannya mulai terorganisasi yang berpusat di Romania (*Romanian Jewish Movement*). Perkembangan ketiga; mengalami masa kebangkitan sehubungan dengan dukungan dari Ratu Inggris yang berpusat di London dengan nama baru *Zionist Movement*. Perkembangan keempat; masa pengakuan dunia terhadap Israel yang berpusat di Amerika Serikat.

<sup>4</sup> Dra. Hermawati, M.A, *Ibid.*, hlm 4.

<sup>5</sup> Elvira Dewi Ginting, SH, M.Hum., *Konflik Israel-Palestina Ditinjau Dari Hukum Internasional*, dalam Jurnal Saintech Vol. 05-No.01-Maret 2013, ISSN No. 2086-9681

membutuhkan aksi militer untuk menurunkan eskalasi konflik pada tahap awal resolusi konflik. Setelah tercapainya keadaan ketiadaan kekerasan barulah dapat dimulai proses panjang menuju rekonsiliasi antara pihak yang bertikai. Upaya tersebut memiliki tujuan jangka panjang yang bukan sekedar menciptakan keadaan tanpa perang tetapi menciptakan perdamaian yang positif<sup>6</sup> antara Israel dan Palestina.

Namun upaya tersebut tidaklah mudah. Walaupun konflik tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih dari enam puluhan tahun, hal tersebut belum menampakkan tanda-tanda akan terjadinya proses perdamaian antara Israel dan Palestina bahkan konflik tersebut menjadi konflik yang cukup akut yang menyita perhatian masyarakat dunia. Apa yang pernah diprediksi Amerika melalui Menteri Luar Negerinya Condoleezza Rice pada Konferensi Perdamaian Timur Tengah November 2008 lalu, sebagai pekerjaan sulit namun bukan berarti tidak dapat ditempuh dengan kerja keras dan pengorbanan bagi penyelesaian konflik Israel Palestina. Pasalnya, akhir 2008 yang diprediksi dunia Internasional sebagai puncak penyelesaian konflik Israel Palestina justru menampakkan kondisi sebaliknya. Agresi militer Israel ke Jalur Gaza yang dilancarkan sebulan terakhir ini semakin memperkuat keraguan banyak pihak atas keberhasilan konferensi tersebut<sup>7</sup>.

Dalam waktu sepekan serangan udara yang dilancarkan pasukan Israel ke Jalur Gaza tercatat tidak kurang dari seribu lebih warga Palestina menjadi korban

---

<sup>6</sup> Perdamaian dimana tercipta suatu sistem nilai bersama, norma-norma universal dari kesadaran dan kemauan untuk memahami pihak lawan dan memaafkannya sehingga menghilangkan trauma, ketakutan dan kebencian yang membuat proses rekonsiliasi akan sulit berlangsung. Lihat Novri Susan, 2010, *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Jakarta, Kencana, hal. 131

<sup>7</sup>Suara Merdeka, *Cheney Sebut Iran Penghalang Perdamaian*, dalam <http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0710/22/int1.htm> diakses pada tanggal 28 April 2014

jiwa dan lebih dari dua ribu korban yang mengalami luka. Tidak hanya sampai di situ, Israel bahkan mulai melakukan serangan darat dengan dalih ingin melucuti sisa-sisa roket yang dimiliki pejuang Hamas yang merupakan sebuah gerakan perlawanan Islam di Palestina yang menjadi alasan penyerangan Israel ke wilayah tersebut. Sulit dibayangkan, jika serangan udara Israel dalam waktu satu minggu telah menelan demikian banyak korban, keadaannya tentu akan semakin parah setelah Israel melancarkan serangan daratnya dan kondisi ini terbukti dengan jatuhnya korban jiwa melebihi angka seribu dan ribuan korban luka lainnya<sup>8</sup>.

Agresi militer Israel ke Jalur Gaza beberapa waktu terakhir benar-benar menarik perhatian banyak pihak, tidak saja dari kalangan masyarakat muslim melainkan hampir seluruh masyarakat dunia. Keprihatinan dan simpati masyarakat dunia akan kondisi Palestina yang menjadi korban keganasan agresi militer Israel diungkapkan dalam berbagai bentuk solidaritas, mulai dari aksi kecamanan, kutukan dan penolakan terhadap tindakan Israel hingga pengiriman bantuan kemanusiaan dalam berbagai bentuk, seperti tenaga medis, makanan serta obat-obatan<sup>9</sup>. Salah satunya adalah negara Indonesia yang turut berjuang untuk menciptakan perdamaian di Palestina. Hal tersebut merupakan salah satu wujud implementasi dari politik luar negeri Indonesia dalam kancah perpolitikan dunia untuk menciptakan perdamaian dan penolakan terhadap wujud penjajahan di dunia.

---

<sup>8</sup> Eko Prihtianto, *Peranan Mer-C Indonesia dalam Penangan Konflik Gaza di Palestinaselama 2008-2009*, dalam <http://www.scribd.com/doc/51090344/Peranan-Merci-Proposal> diakses pada tanggal 28 April 2014

<sup>9</sup>Elvira Dewi Ginting, SH., M.Hum, *Jurnal Saintech* Vol. 05- No.01-Maret 2013 ISSN No. 2086-9681, *KONFLIK PALESTINA-ISRAEL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL*, dalam <http://universitasquality.ac.id/frontpage/download/konflik-palestina-israel-ditinjau-dari-hukum-internasional-elvira-dewi-ginting-sh-m.hum-saintech-vol.05-no.01-maret2013> diakses pada tanggal 28 April 2014

Banyak hal yang sudah dilakukan Negara Indonesia untuk turut serta dalam menciptakan perdamaian di Palestina. Hal tersebut tercermin dari beberapa kebijakan yang telah diambil oleh para Presiden Republik Indonesia pada masa kepemimpinannya. Contohnya, pada masa Presiden Soekarno, Indonesia aktif dalam forum KAA (Konferensi Asia Afrika) dan OKI (Organisasi Konferensi Islam) untuk memimpin dalam upaya mendukung kemerdekaan Palestina serta dengan tegas tidak mengakui eksistensi Israel di bumi Palestina. Hal tersebut tercermin dengan munculnya kebijakan anti Israel pada bulan Juni tahun 1952 dalam kantor berita Antara yang melaporkan bahwa pemerintah Indonesia tidak berniat mengakui Israel karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sikap tersebut semakin terlihat pada tahun 1953 ketika Sukarno mulai mengorganisir sebuah konferensi negara-negara Asia-Afrika yang terselenggara di Bandung pada 1955 tanpa partisipasi Israel<sup>10</sup>.

Hal serupa juga dilakukan oleh Presiden Soeharto. Pada masa kepemimpinannya, Presiden Soeharto juga menerima kunjungan pimpinan PLO, Yasser Arafat terkait permintaan dukungan Indonesia terhadap pendirian negara Palestina, sehingga pada tahun 1990 hubungan diplomatik Indonesia dengan Palestina mulai akrab ditandai dengan berdirinya Kedutaan Besar Palestina di Jakarta. Selain itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas juga menyatakan tidak akan pernah mengakui Israel sebagai negara selama Israel tidak menyelesaikan permasalahannya dengan negara-negara di Timur Tengah. Walaupun hubungan diplomatik Indonesia dengan Palestina mulai akrab, namun Presiden Soeharto pernah menerima kunjungan tidak resmi Perdana Menteri

---

<sup>10</sup> Greg Barton and Colin Rubenstein, *Indonesia And Israel: A Relationship In Waiting*. Jewish Political Studies Review 17:1-2. Spring 2005 dalam [www.husnulmurtadlo-fisip11](http://www.husnulmurtadlo-fisip11), *Aspek Agama Dalam Konflik Israel Palestina Dan Sikap Indonesia*, diakses pada 17 Juni 2014

Yitzhak Rabin di kediamannya dengan tujuan meminta jasa baik Indonesia sebagai pemimpin Gerakan Non-Blok untuk menjembatani konflik Israel-Palestina pada bulan Oktober 1992<sup>11</sup>. Hal serupa juga dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dengan menjalin hubungan dagang dan mencoba untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, tekanan *bottom-up* dari opini publik dan sosial menjadi pertimbangan sikap Indonesia selanjutnya terkait isu hubungan diplomatik dengan Israel. Terdapat penentangan terhadap Israel dari penduduk muslim Indonesia. Hal ini terkait dengan perjuangan Palestina melawan Israel di mana muslim Indonesia merasa isu ini merupakan perjuangan Islam melawan kekuatan Barat<sup>12</sup>.

Itulah salah satu wujud kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Ada yang secara tegas mendukung kemerdekaan palestina dan mengecam keberadaan Israel, adapula yang lunak dalam menanggapi konflik Israel-Palestina, namun perlu diketahui bahwa dukungan tersebut tidak terlepas dari misi yang diembannya sesuai dengan apa yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 serta penerapan politik luar negeri Indonesia yang babas dan aktif.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan diatas, maka pokok permasalahan yang akan penulis analisa adalah: bagaimana implementasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina pasca reformasi?

---

<sup>11</sup> M. Ibrahim Hamdani, *Peran Gus Dur Dalam Misi Perdamaian Israel-Palestina*, dalam Jurnal NU Online, hlm 1

<sup>12</sup> *Ibid.*

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui implementasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina pasca reformasi.
2. Mengetahui pola kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina pasca reformasi.
3. Mengetahui pengaruh kebijakan luar negeri Indonesia dalam konflik Israel-Palestina terhadap politik domestik, politik internasional dan Israel-Palestina.

### **1.4 Kerangka Pemikiran**

#### **1.4.1 Penelitian Terdahulu**

Konflik Israel-Palestina merupakan konflik yang cukup lama dan menyita banyak perhatian dari masyarakat dunia. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh perebutan wilayah yang didalamnya terdapat unsur-unsur politik dan keagamaan. Dalam hal ini, banyak lembaga-lembaga baik lembaga negara ataupun non-negara yang merasa prihatin atas terjadinya konflik tersebut, sehingga muncullah banyak penelitian, buku-buku, jurnal dan kebijakan-kebijakan yang menyoroti hal tersebut. Salah satunya adalah dengan ditulisnya skripsi ini dengan judul: Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Konflik Israel-Palestina Pasca Reformasi, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 secara khusus serta untuk mengetahui kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik tersebut secara umum.



Penulisan skripsi ini mengambil penelitian terdahulu dengan judul: *Komunikasi Internasional Indonesia Dalam Upaya Mendukung Palestina Sebagai Negara yang Berdaulat*<sup>13</sup> yang ditulis oleh Ica Wulansari M.Si. sebagai studi terdahulu yang berfungsi sebagai pembandingan terhadap skripsi yang dibuat oleh penulis. Secara umum, Ica Wulansari menyebutkan bagaimana komunikasi internasional Negara Indonesia dalam upaya mendukung Palestina sebagai negara yang berdaulat. Komunikasi tersebut dilakukan dengan cara diplomasi maupun dengan menggunakan media massa. Komunikasi internasional yang dilakukan oleh Indonesia untuk memberikan solusi perdamaian bagi konflik Israel-Palestina dengan aktif dalam forum internasional. Dalam kancah regional di tingkat ASEAN, di kawasan Asian dan Afrika hingga di tingkat PBB, Indonesia konsisten menyuarakan perdamaian dan penggalangan dukungan terhadap Palestina sebagai negara yang merdeka. Komunikasi internasional yang dijalankan Indonesia dalam menyuarakan perdamaian bagi Palestina bersifat konsisten seiring penolakan Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Penulis juga mengambil penelitian terdahulu dengan judul *Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Konflik Israel-Palestina, Studi Kasus Konflik Jalur Gaza Tahun 2007-2009*<sup>14</sup> yang ditulis oleh Ali Muhtar Arifin. Dalam skripsinya Ali menegaskan bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mempunyai peranan penting dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Dalam hal ini adalah konflik yang terjadi di jalur Gaza pada

---

<sup>13</sup>Ica Wulansari, M.Si, *Komunikasi Internasional Indonesia Dalam Upaya Mendukung Palestina Sebagai Negara yang Berdaulat*, dalam; [http://www.academia.edu/4964281/Komunikasi Internasional Indonesia Dalam Upaya Mendukung Palestina Sebagai Negara yang Berdaulat Tema Komunikasi Internasional Indonesia Dalam Kancah Global](http://www.academia.edu/4964281/Komunikasi_Internasional_Indonesia_Dalam_Upaya_Mendukung_Palestina_Sebagai_Negara_yang_Berdaulat_Tema_Komunikasi_Internasional_Indonesia_Dalam_Kancah_Global) diakses pada 28 April 2014

<sup>14</sup> Skripsi, Ali Muhtar Arifin, *Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Konflik Israel-Palestina, Studi Kasus Konflik Jalur Gaza Tahun 2007-2009*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

tahun 2007-2009. Namun DK PBB dianggap gagal dalam menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini ditandai dengan ketidakberhasilan DK PBB sebagai mediator serta lambannya dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Selain itu lambannya penyelesaian konflik tersebut menambah daftar kegagalan peran PBB dalam penanganan konflik Israel-Palestina. Disisi lain, penolakan yang dilakukan oleh Israel dan Hamas terhadap resolusi No. 1860 DK PBB terjadi karena DK PBB tidak mampu bersifat adil dalam penyelesaian konflik tersebut.

Selain itu, penulis juga mengambil penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Amanda Varina yang berjudul: *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan George Walker Bush Dan Implikasinya Terhadap Proses Penyelesaian Konflik Israel-Palestina*<sup>15</sup>. Dalam skripsinya, Amanda menjelaskan tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Bush serta dampaknya terhadap proses perundingan perdamaian antara Israel Palestina. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat cenderung mendukung Israel dan merugikan pihak Palestina. Hal tersebut ditandai dengan tidak adanya kesepakatan antara Israel-Palestina. Peta Jalan Damai yang diprediksikan dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina diragukan keberhasilannya dalam menciptakan perdamaian di Palestina, sehingga proses penyelesaian konflik Israel-Palestina membutuhkan proposal perdamaian yang baru.

Penulis juga mengambil penelitian terdahulu dari M. Hamli dengan judul: *Konflik Israel Palestina, Kajian Historis Atas Perebutan Tanah Antara Israel dan*

---

<sup>15</sup> Amanda Varina Ar 042030014, *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan George Walker Bush Dan Implikasinya Terhadap Proses Penyelesaian Konflik Israel-Palestina*. Dalam <http://digilib.unpas.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunpaspp-gdl-amandavari-541#.U2bcOH8-1K8> diakses pada tanggal 29 April 2014

*Palestina (1920-1993)*<sup>16</sup>. Dalam skripsinya, M. Hamli menjelaskan tentang lamanya konflik Israel-Palestina yang telah banyak memakan korban, baik dari pihak Israel maupun Palestina. Tercatat 7978 korban dari pihak Palestina dan 1503 korban dari pihak Israel dari tahun 1987-2011. Selain itu, faktor yang menonjol dari konflik tersebut adalah faktor teologis (agama) dimana Israel menganggap bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan bagi mereka, sedangkan Palestina menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah suci umat Islam, dimana terdapat banyak sejarah Islam dan Nabi yang berasal dari tanah Palestina. Disisi lain, faktor penyebab tidak terselesaikannya konflik Israel Palestina adalah politik dan ekonomi (hegemoni Barat), dimana AS dan sekutunya selalu berada dibarisan terdepan dalam konflik ataupun perdamaian antara Israel dan Palestina. Hal tersebut dikarenakan secara konstelasi politik, AS mempunyai tempat strategis dikawasan Timur Tengah untuk memudahkan pengaruh mereka di Timur Tengah.

Selain itu, penulis juga mengambil penelitian terdahulu dari Rentha Natallia Pardade dengan judul: *Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Konflik Internasional Israel Dan Palestina*<sup>17</sup>. Dalam skripsinya, Rentha menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum internasional melarang penggunaan kekerasan oleh negara-negara dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Hukum internasional lebih menganjurkan negara yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan cara-cara damai.

---

<sup>16</sup> M. Hamli, 2013, *Konflik Israel Palestina, Kajian Historis Atas Perebutan Tanah Antara Israel dan Palestina (1920-1993)*, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

<sup>17</sup> Rentha Natallia Pardade, 2009, *Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Konflik Internasional Israel Dan Palestina*, Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Faktanya, hingga detik ini konflik Israel-Palestina belum dapat terselesaikan secara keseluruhan. Hal tersebut dipengaruhi oleh lemahnya hukum internasional dalam memberikan sanksi bagi negara yang melanggar ketentuan hukum internasional. Selain itu, hukum internasional lemah dalam hal suatu negara yang tidak meratifikasi perjanjian internasional yang telah dijadikan ketetapan hukum internasional oleh negara-negara dalam rangka pergaulan internasional, sehingga tidak ada kewajiban bagi negara tersebut untuk tunduk dan patuh pada ketentuan hukum internasional.

Karya tersebut diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dalam hal konflik Israel-Palestina, namun yang membedakan adalah mengenai unit eksplanasinya. Dalam skripsi ini, penulis mencoba untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel Palestina pasca reformasi. Secara umum Indonesia menerapkan politik luar negerinya dengan bebas dan aktif. Dalam hal ini politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif dikaitkan dengan penyelesaian konflik Israel-Palestina. Indonesia senantiasa berperan aktif ikut serta dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina serta mendukung kemerdekaan Palestina. Tentunya dalam implementasi kebijakan luar negeri tiap rezimnya berbeda-beda dalam memandang konflik Israel-Palestina. Ada yang dengan tegas mendukung kemerdekaan dan perdamaian Palestina, ada juga yang lunak. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perpolitikan pada masa tersebut serta peran Presiden sebagai aktor pengambil kebijakan.

**Table 1.1 Posisi Peneliti**

No	Nama dan Judul	Metodologi dan Pendekatan	Hasil Penelitian
1	Ica Wulansari, M.Si, Komunikasi Internasional Indonesia Dalam Upaya Mendukung Palestina Sebagai Negara yang Berdaulat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitatif</li> <li>• Teori:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diplomasi</li> <li>• Komunikasi internasional dengan pola menyampaikan pesan-pesan dalam komunikasi internasional yang menyangkut kepentingan antar bangsa dan disampaikan melalui konferensi tingkat tinggi atau sejenisnya dan media massa yang melintasi batas negara.</li> </ul> </li> <li>• Berusaha untuk menjelaskan bagaimana komunikasi internasional dalam upaya mendukung Palestina sebagai negara yang berdaulat.</li> <li>• Pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara.</li> <li>• Analisa data</li> </ul>	<p>Komunikasi internasional yang dilakukan oleh Indonesia untuk memberikan solusi perdamaian bagi konflik Israel-Palestina dengan aktif dalam forum internasional. Dalam kancah regional di tingkat ASEAN, di kawasan Asian dan Afrika hingga di tingkat PBB, Indonesia konsisten menyuarkan perdamaian dan penggalangan dukungan terhadap Palestina sebagai negara yang merdeka. Komunikasi internasional yang dijalankan Indonesia dalam menyuarkan perdamaian bagi Palestina konsisten seiring penolakan Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.</p>
2	Ali Muhtar Arifin, Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Konflik Israel-Palestina,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskriptif dengan pendekatan Normatif-Historis</li> <li>• Teori:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum Internasional</li> <li>• <i>As-siyasah Asy-</i></li> </ul> </li> </ul>	<p>Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mempunyai peranan penting dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Dalam</p>

	Studi Kasus Konflik Jalur Gaza Tahun 2007-2009	<p><i>Syar'iyah.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berusaha untuk menjelaskan peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konflik Israel-Palestina, studi kasus konflik Jalur Gaza tahun 2007-2009</li> <li>• Pengumpulan data dengan studi kepustakaan</li> <li>• Analisa data</li> </ul>	hal ini adalah konflik yang terjadi di jalur Gaza pada tahun 2007-2009. Namun DK PBB dianggap gagal dalam menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini ditandai dengan ketidakberhasilan DK PBB sebagai mediator serta lambannya dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Selain itu lambannya penyelesaian konflik tersebut menambah daftar kegagalan peran PBB dalam penanganan konflik Israel-Palestina. Disisi lain, penolakan yang dilakukan oleh Israel dan Hamas terhadap resolusi No. 1860 DK PBB terjadi karena DK PBB tidak mampu bersifat adil dalam penyelesaian konflik tersebut.
3	Amanda Varina, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Pada Masa Pemerintahan George Walker Bush Dan Implikasinya Terhadap Proses Penyelesaian Konflik Israel-Palestina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskriptif</li> <li>• Teori dan Konsep: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan Internasional</li> <li>• Politik Luar Negeri</li> <li>• Konflik dan Perdamaian.</li> <li>• <i>Bargaining</i> dan tawar-menawar</li> </ul> </li> <li>• Berusaha untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan George Walker Bush dan implikasinya terhadap proses penyelesaian konflik Israel-Palestina</li> </ul>	Kebijakan luar negeri Amerika Serikat cenderung mendukung Israel dan merugikan pihak Palestina. Hal tersebut ditandai dengan tidak adanya kesepakatan antara Israel-Palestina. Peta Jalan Damai yang diprediksikan dapat menyelesaikan konflik Israel-Palestina diragukan keberhasilannya dalam menciptakan perdamaian di Palestina. Maka proses penyelesaian konflik Israel-Palestina membutuhkan proposal

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengumpulan data dengan studi kepustakaan</li> <li>• Analisa data</li> </ul>	perdamaian yang baru.
4	M. Hamli, Konflik Israel Palestina, Kajian Historis Atas Perebutan Tanah Antara Israel dan Palestina (1920-1993)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskriptif</li> <li>• Teori dan Konsep: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konflik Sosial Oberschall</li> </ul> </li> <li>• Berusaha untuk menjelaskan konflik Israel-Palestina dalam kajian historis atas perebutan tanah antara Israel dan Palestina pada tahun 1920-1993</li> <li>• Pengumpulan data dengan studi kepustakaan</li> <li>• Analisa data</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konflik Israel-Palestina telah berlangsung lama dan banyak memakan korban, baik dari pihak Israel maupun Palestina. Dari tahun 1987-2011, tercatat 7978 korban dari pihak Palestina dan 1503 korban dari pihak Israel.</li> <li>2. Faktor yang menonjol dari konflik tersebut adalah faktor teologis (agama) dimana Israel menganggap bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan bagi mereka, sedangkan Palestina menganggap bahwa tanah tersebut adalah tanah suci umat Islam, dimana terdapat banyak sejarah Islam dan Nabi yang berasal dari tanah Palestina.</li> <li>3. Faktor penyebab tidak terselesaikannya konflik Israel Palestina adalah politik dan ekonomi (hegemoni Barat), dimana AS dan sekutunya selalu berada di barisan terdepan dalam konflik ataupun perdamaian antara Israel dan Palestina. Hal tersebut dikarenakan secara konstelasi politik, AS</li> </ol>

			mempunyai tempat strategis dikawasan Timur Tengah untuk memudahkan pengaruh mereka di sana.
5	Rentha Natallia Pardade, Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Konflik Internasional Israel Dan Palestina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskriptif</li> <li>• Teori dan Konsep: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum Internasional</li> <li>• Konsep Konflik Internasional</li> </ul> </li> <li>• Berusaha untuk menjelaskan penerapan hukum internasional dalam menyelesaikan konflik internasional Israel dan Palestina.</li> <li>• Pengumpulan data dengan studi kepustakaan</li> <li>• Analisa data</li> </ul>	Pada dasarnya hukum internasional melarang penggunaan kekerasan oleh negara-negara dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Hukum internasional lebih menganjurkan negara yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan cara-cara damai. Hingga detik ini konflik Israel-Palestina belum dapat terselesaikan secara keseluruhan. Hal tersebut dipengaruhi oleh lemahnya hukum internasional dalam memberikan sanksi bagi negara yang melanggar ketentuan hukum internasional. Selain itu, hukum internasional lemah dalam hal suatu negara yang tidak meratifikasi perjanjian internasional yang telah dijadikan ketetapan hukum internasional oleh negara-negara dalam rangka pergaulan internasional, sehingga tidak ada kewajiban bagi negara tersebut untuk tunduk dan patuh pada ketentuan hukum internasional.
6	Fuad Hasan Asy'ari, Kebijakan Luar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskriptif</li> <li>• Teori dan Konsep: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Luar</li> </ul> </li> </ul>	Secara umum Indonesia menerapkan politik luar negerinya dengan bebas



	<p>Negeri Indonesia Terhadap Konflik Israel-Palestina Pasca Reformasi</p>	<p>Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Politik Luar Negeri Indonesia Bebas dan Aktif</li> <li>• Berusaha untuk menjelaskan politik luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina pasca Reformasi</li> <li>• Pengumpulan data dengan studi kepustakaan</li> <li>• Analisa data</li> </ul>	<p>dan aktif. Dalam hal ini politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif dikaitkan dengan penyelesaian konflik Israel-Palestina. Indonesia senantiasa berperan aktif ikut serta dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina serta mendukung kemerdekaan Palestina. Tentunya dalam implementasi kebijakan luar negeri tiap rezimnya berbeda-beda dalam memandang konflik Israel-Palestina. Ada yang dengan tegas mendukung kemerdekaan dan perdamaian Palestina, ada juga yang lunak. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perpolitikan pada masa tersebut serta peran Presiden sebagai aktor pengambil kebijakan.</p>
--	---	--	--

#### 1.4.2 Teori dan Konsep

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terkait kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina pasca reformasi, dimana kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina mempunyai penerapan yang beragam tiap rezimnya, maka penulis menggunakan teori-teori yang relevan untuk menjelaskan dan menganalisa permasalahan diatas.

### 1.4.2.1 Politik Luar Negeri

Hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari politik luar negeri suatu negara termasuk Indonesia. Suatu definisi yang standar menyatakan bahwa politik luar negeri itu adalah politik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada<sup>18</sup>. Definisi tersebut diatas belum memberikan jawaban terhadap banyak pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dibelakang putusan dari pelaksanaan politik luar negeri. Kita juga perlu mengetahui apakah terdapat unsur-unsur konflik atau kerjasama dalam politik luar negeri tersebut, apa hubungan politik luar negeri dengan politik dalam negeri, yakni apakah peristiwa-peristiwa didalam negeri mempunyai konsekwensi-konsekwensi internasional, atau sebaliknya politik luar negeri itu mempunyai dampak-dampak domestik? Selanjutnya siapa yang menentukan dan menetapkan politik luar negeri dan siapa pula yang melaksanakannya?

Di negara-negara demokratik terdapat apa yang disebut *interest groups* dan *pressure groups*. Struktur politik dan ekonomi serta kepribadian nasional suatu bangsa, kebudayaan, idiologi, sejarah masa lampau dan lokasi geografiknya mempunyai peranan dalam penentuan politik luar negeri. Apalagi bila suatu bangsa mendapat tantangan dari luar, maka hal ini pasti mempunyai pengaruh dalam menyusun politik luar negeri suatu negara. Memang banyak pertanyaan yang perlu dijawab terlebih dahulu dalam kita menganalisis politik luar negeri suatu negara, yakni apakah posisi negara itu dalam adanya pertikaian dan persaingan di dunia, mempunyai sifat ofensif, defensif, imperialis, isolasionis,

---

<sup>18</sup> Suffri Yusuf, S.H., 1989, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri Sebuah Analisis Teoretis dan Uraian Tentang Pelaksanaannya*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm 110.

intervensionis, *aligned* (terikat), *non aligned* (non-blok), netral dan sebagainya. Struktur politik dan bentuk demokrasi yang ada di suatu negara memang sangat menentukan cara mengambil keputusan dalam politik luar negeri negara tersebut<sup>19</sup>.

Menguraikan politik luar negeri suatu negara dapat dilakukan melalui abstraksi-abstraksi, generalisasi, klasifikasi, perbandingan dan evaluasi serta mencari sebab-sebab dari fenomena politik luar negeri tersebut. Cara lain ialah menangani tiap-tiap isu dan kebijaksanaan sebagaimana adanya, sesuai dengan peraturan dan dinamika hal ihwal tersebut. Penentuan putusan dalam politik luar negeri tergantung dari ideologi dan dari bentuk demokrasi dari suatu negara, dimana penting untuk diperhatikan kepribadian, tugas dan kewajiban pimpinan nasionalnya dan peranan *pressure groups* di negara itu yang mempunyai daya tekanan secara psikis terhadap mereka yang berkuasa.

Dalam kaitan ini, Indonesia berdasarkan kapasitasnya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia telah mengambil upaya-upaya untuk menengahi konflik Arab-Israel, khususnya konflik Israel-Palestina. Posisi Indonesia sejak lama mendukung terus berlanjutnya proses penyelesaian damai Timur Tengah serta menyatakan komitmennya bagi kemerdekaan Palestina dan pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan langgeng serta hidup berdampingan secara damai dengan Israel. Kebijakan Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina telah konsisten untuk memperjuangkan terwujudnya perdamaian di Timur Tengah. Hal tersebut tidak lepas dari kepribadian nasional, kebudayaan,

---

<sup>19</sup> *Ibid*,

ideologi, sejarah masa lampau, lokasi geografik negara Indonesia yang mempunyai peranan dalam penentuan politik luar negerinya.

#### 1.4.2.2 Kebijakan Luar Negeri

Sering kali kita tertukar dalam penggunaan terminologi politik luar negeri dan kebijakan luar negeri, walaupun didalam literatur hubungan internasional, perbedaan istilah ini memang tidak dikenal, namun yang dikenal adalah terminologi *foreign policy* (kebijakan luar negeri), bukan *foreign politics* (politik luar negeri), sebenarnya dua terminologi tersebut mempunyai perbedaan yang cukup mendasar.<sup>20</sup>

Politik luar negeri adalah paradigma besar yang dianut sebuah negara tentang cara pandang negara tersebut terhadap dunia. Oleh sebab itu, politik luar negeri sebuah negara menentukan arah, warna dan pola pergaulan negara dalam kancan regional maupun global. Pembentukan paradigma tentang dunia ini dipengaruhi oleh sejarah, kondisi sosial, geografis, maupun nilai-nilai sosial dan agama yang mendasari sistem di negara tersebut<sup>21</sup>.

Sementara itu kebijakan luar negeri adalah strategi implementasi yang diterapkan dengan variasi yang bergantung pada pendekatan, gaya, dan keinginan pemerintahan terpilih. Kebijakan luar negeri suatu negara dapat berbeda-beda dari satu pemerintahan dengan pemerintahan lain yang menggantikannya. Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi juga oleh faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, politik, sosial maupun keamanan dalam negeri, sehingga tidak seperti politik luar negeri yang cenderung tetap, kebijakan luar negeri bersifat

---

<sup>20</sup> <http://64.203.71.11/kompas-cetak/0509/19/opini/2054757.htm> oleh Cecep Zakaria, *Politik Luar Negeri Indonesia: Potensi Kerjasama Bisnis Indonesia – Arab*, diakses pada tanggal 04 Juni 2014

<sup>21</sup> *Ibid.*,

temporer sesuai dengan kondisi-kondisi tersebut, sehingga kebijakan luar negeri merupakan bagian (*instrument*) dari politik luar negeri<sup>22</sup>.

Di samping itu, terdapat pula faktor politik domestik dan eksternal internasional yang menurut Rosenau, terdapat pula variabel *individu decision-maker* seperti Kepala Negara Pemerintahan, khususnya mengenai image, persepsi, dan karakteristik pribadinya yang menentukan corak politik luar negerinya. Variabel individu ini biasanya terlihat pada gaya kepemimpinan yang khas dari *decision-maker* tersebut yang umumnya sangat bersifat personal. Sebagai contoh, pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, kebijakan politik luar negeri Indonesia dengan tegas mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam keberadaan Israel. Berbeda dengan masa kepemimpinan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid yang relatif lebih lunak terhadap Israel. Hal tersebut ditandai dengan adanya komunikasi Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid terhadap Israel. Keberagaman kebijakan tersebut tentunya di pengaruhi oleh gaya kepemimpinan Presiden pada masa tersebut sebagai bagian dari *individu decision-maker*

Menurut James N. Rosenau, terdapat lima sumber yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara, diantaranya adalah<sup>23</sup>;

1. Idiosinkretik, karakteristik individu dari pembuat keputusan.
2. Governmental, faktor pemerintahan.
3. Societal, faktor masyarakat.
4. Peran dari pembuat keputusan tersebut.
5. Sistemik

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

<sup>23</sup> Couloumbis, T. A., & Wolfe, J. H, 1990, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*. Bandung, Abardin, hlm 131-132

Menganalisis politik luar negeri merupakan suatu usaha untuk menyelidiki suatu fenomena kompleks dan luas yang kurang lebih melibatkan kehidupan internal (aspirasi, atribut, budaya, konflik, kapabilitas, institusi dan rutinitas) dan eksternal dari sekelompok masyarakat yang berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh dan menjaga identitas sosial, hukum dan geografis, sebagai sebuah bangsa.

Menurut William D.Coplin, kebijakan luar negeri merupakan sebuah keputusan yang didahului oleh sebuah proses di mana ada tuntutan dari *domestic politics*, serta dengan melihat kemampuan dari kekuatan ekonomi dan militer<sup>24</sup>. Faktor-faktor tersebut kemudian mempengaruhi para pembuat kebijakan, yang kemudian meramunya menjadi sebuah kebijakan luar negeri dalam merespon situasi internasional.

William D. Coplin juga menyebutkan bahwa terdapat empat issue yang mempengaruhi kebijakan luar negeri (*policy influencers*) suatu negara, antara lain<sup>25</sup>:

1. Keamanan nasional
2. Kepentingan ekonomi
3. Ideologis dan histories
4. Sarana dan prosedur politik luar negeri

Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan keberadaan para pemimpin negara tersebut dalam membuat kebijakan luar negerinya. Salah besar jika menganggap para pemimpin negara bertindak tanpa adanya suatu pertimbangan (konsiderasi). Tetapi

---

<sup>24</sup> William D. Coplin, 1992, *Pengantar Politik Intemasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung, CV Sinar Baru, hlm 30

<sup>25</sup> *Ibid*,

sebaliknya, tindakan luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri tersebut.

#### **1.4.2.3 Politik Luar Negeri Indonesia Bebas dan Aktif**

Politik luar negeri suatu negara merupakan suatu pola atau skema dari cara dan tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negara tertentu terhadap negara lain ataupun sekelompok negara lain, yang merupakan perpaduan dari tujuan dan kepentingan nasional suatu negara. Politik luar negeri merupakan strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain, atau dalam arti lebih luas politik luar negeri merupakan pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri juga berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk menentukan pilihan tertentu.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, sejak tanggal 2 September 1948, Pemerintah Indonesia mengambil haluan bebas aktif untuk politik luar negerinya. Dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), Wakil Presiden RI pertama Drs. Moh. Hatta mencetuskan gagasannya mengenai prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Bebas berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh politik negara asing atau blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa. Aktif artinya dengan sumbangan realitas giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerja sama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Drs. A. W. Widjaja, 1986, *Indonesia, Asia Afrika, Non Blok: Politik Bebas Aktif*. Jakarta: Bina Aksara, hlm.14.

Setelah Perang Dingin berakhir, prinsip bebas aktif politik luar negeri Indonesia sudah kehilangan konteksnya. Namun demikian, pemaknaan prinsip tersebut lebih pada bagaimana Indonesia menjadi negara yang mandiri dan mampu memerankan peranan penting dalam pergulatan dunia internasional. Hal ini sebenarnya seperti apa yang ditafsirkan sendiri oleh Moh. Hatta;

“Politik luar negeri Indonesia harus ditentukan oleh kepentingan kita sendiri dan dijalankan sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang kita hadapi... politik Indonesia tidak dapat ditentukan oleh politik negara lain yang diputuskan berdasarkan atas kepentingan negara tersebut<sup>27</sup>.”

Dari tafsiran diatas, Indonesia juga harus mampu cermat dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang dapat menguntungkan kepentingan nasionalnya. Drs. Moh. Hatta juga mengatakan, bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut<sup>28</sup>:

1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
2. Memperoleh barang-barang dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri.
3. Meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat.
4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara Indonesia.

---

<sup>27</sup> Pandu Utama Manggala, “*Penyesuaian Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Dinamika Dunia Internasional di Awal Abad 21: Penggunaan Identitas Islam Moderat*”, Jurnal Politik Internasional: GLOBAL Vol.9 No.2 Desember 2007-Mei 2008, hlm.211.

<sup>28</sup> *Ibid.*,



Corak politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif atas kejadian atau peristiwa yang terjadi di dunia internasional, tetapi aktif dalam mengambil peranan di dalamnya. Dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia mendudukkan dirinya sebagai subjek dalam hubungan luar negerinya, dan tidak sebagai objek. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain yang berdasarkan pada kepentingan nasional negara itu sendiri. Rumusan yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri RI. Namun dari rumusan tersebut, kita belum mendapatkan gambaran mengenai makna politik luar negeri yang bebas aktif.

Mochtar Kusumaatmaja merumuskan bebas aktif sebagai berikut: Bebas, dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif, berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif.

Apabila kita simpulkan dari uraian di atas, maka tujuan politik luar negeri Indonesia bebas aktif adalah sebagai berikut<sup>29</sup>;

---

<sup>29</sup> Soemadi D.M. Brotodiningrat, *Perjalanan Politik Luar Negeri Indonesia di Kancah Global: Sebuah Refleksi*, Jurnal Diplomasi Volume 4 No. 1, Maret 2012, hlm 4

1. Untuk menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan kemerdekaan bangsa
2. Ikut serta menciptakan perdamaian dunia internasional, sebab hanya dalam keadaan damai kita dapat memenuhi kesejahteraan rakyat
3. Menggalang persaudaraan antarbangsa sebagai realisasi dari semangat Pancasila.

Dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, bangsa Indonesia menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut<sup>30</sup>:

1. Negara Indonesia menjalankan politik damai, dalam arti bangsa Indonesia bersama-sama dengan masyarakat bangsa-bangsa lain di dunia ingin menegakkan perdamaian dunia
2. Negara Indonesia ingin bersahabat dengan negara-negara lain atas dasar saling menghargai dan tidak akan mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Indonesia menjalankan politik bertetangga baik dengan semua negara di dunia.
3. Negara Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum internasional
4. Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional dengan berpedoman kepada Piagam PBB.

Dalam kaitan ini politik luar negeri Indonesia selalu memberikan dukungan terhadap Palestina yang dipastikan memberikan nuansa positif dan signifikan bagi kinerja politik luar negeri Indonesia yang mulai pro aktif dan *high profile* dalam turut membantu menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan amanat UUD 1945. Indonesia selalu menyambut baik upaya perdamaian yang

---

<sup>30</sup> *Ibid*,

sejalan dengan resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh baik PBB maupun OKI, termasuk diantaranya Konferensi Perdamaian Madrid (1991), Oslo (1993), Sharm Al Sheikh (1999), Inisiatif Perdamaian Liga Arab (2002) serta Peta Jalan Perdamaian (Road-Map 2003) gagasan quarter AS, Russia, PBB dan Uni Eropa yang diharapkan dapat kembali dilaksanakan untuk menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina<sup>31</sup>.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif disebut juga penelitian taksomonik yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti<sup>32</sup>. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina pasca reformasi dimana kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami pola yang berbeda-beda tiap rezimnya dalam memandang dan menjalankan politik luar negerinya terhadap konflik israel-Palestina. Hal tersebut tentu dipengaruhi oleh beragam faktor dalam pengambilan keputusan, baik faktor internal maupun eksternal. Dengan mengumpulkan berbagai macam fakta maka penulis bisa melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai masalah yang diteliti.

---

<sup>31</sup> Moenir Ari Soenanda , *Kepentingan Nasional Indonesia di Dunia Internasional* dalam <http://ditpolkom.bappenas.go.id/?page=news&id=31> diakses pada 17 Juli 2014

<sup>32</sup> Sanapiah, Faisal.2003, *Format-format Penelitian Sosial Cetakan keenam*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hal 107

### **1.5.2 Jenis Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari literatur-literatur yang didapatkan dari berbagai sumber seperti perpustakaan dan internet yang mencakup berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina pasca reformasi

### **1.5.3 Teknik Analisa Data**

Dalam studi hubungan internasional kita perlu mengidentifikasi tingkat kejelasan atau *eksplanasi* demi memperjelas proses pembentukan teori. Unit *eksplanasi* yaitu unit yang dianggap variabel independen dan perilakunya hendak diamati sedangkan variabel dependen adalah variabel yang tingkah lakunya akan dianalisa dan diprediksi oleh variabel independen.

Dari uraian diatas, dalam judul Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Konflik Israel-Palestina Pasca Reformasi dapat diidentifikasi variabel-variabel dalam ilmu hubungan internasional atau tingkat eksplanasinya. Judul di atas terbagi menjadi dua variabel yaitu; Variabel independennya adalah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Reformasi yang mencerminkan kebijakan bagi sebuah negara, sedangkan Variabel dependennya adalah Konflik Israel-Palestina yang mencerminkan konflik negara bangsa sehingga dalam penelitian ini bersifat korelasional yang mana unit analisa sejajar dengan unit eksplanasi.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, jurnal, website dan lain sebagainya yang diterbitkan oleh berbagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan topik yang peneliti teliti. Data mengenai penelitian ini sendiri peneliti dapatkan dari perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), perpustakaan AR. Fachrudin (UMM), Lab HI UMM, perpustakaan Kota Malang, dan website yang terkait dengan topik yang penulis teliti.

#### **1.5.5 Ruang Lingkup Penelitian**

##### **1.5.5.1 Ruang Lingkup Materi**

Materi yang akan di bahas pada penelitian ini terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik israel-palestina pasca reformasi. Pada dasarnya politik luar negeri indonesia bersifat bebas dan aktif, akan tetapi dalam implementasi kebijakan tersebut berbeda dari rezim ke rezim. Dari sini peneliti ingin menjelaskan kebijakan luar negeri indonesia tiap rezimnya serta pengambilan kebijakan politik luar negeri indonesia terhadap konflik israel palestina pasca reformasi.

##### **1.5.5.2 Ruang Lingkup Waktu**

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi waktu penelitian, yaitu pasca reformasi Negara Indonesia pada tahun 1999 sampai 2014 dimana pada masa tersebut presiden Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan terhadap

konflik Israel palestina. Walaupun negara indonesia menjalankan politik luar negeri yang bersifat bebas dan aktif, namun implementasi kebijakan tersebut berbeda-beda tiap rezimnya.

### **1.5.5.3 Argumen Pokok**

Secara umum, kebijakan Indonesia bagi Palestina dipastikan memberikan nuansa positif dan signifikan bagi kinerja politik luar negeri Indonesia yang mulai pro aktif dan *high profile* dalam turut membantu menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan amanat UUD 1945. Sekalipun Indonesia menyadari bahwa dalam melaksanakan peran aktif Indonesia sebagai mediator dalam proses perdamaian Timur Tengah sulit diwujudkan karena masih terkendala baik oleh faktor kapasitas internal maupun dominasi eksternal yang sulit dilepaskan dari tangan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara *super power* di dunia yang mempunyai hubungan baik dengan Israel-Palestina.

Selama ini kebijakan Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina telah konsisten untuk memperjuangkan terwujudnya perdamaian di Timur Tengah. Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina berdasarkan Resolusi DK-PBB No. 242 tahun 1967 dan No. 338 tahun 1973, yang menyebutkan pengembalian tanpa syarat semua wilayah Arab yang diduduki Israel dan pengakuan atas hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, mendirikan negara diatas tanah airnya sendiri dengan Al-Quds As-Sharif (Jerusalem) sebagai ibukotanya serta prinsip "*land for peace*"

Indonesia selalu menyambut baik upaya perdamaian yang sejalan dengan resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh baik PBB maupun OKI, termasuk

diantaranya Konferensi Perdamaian Madrid (1991), Oslo (1993), Sharm Al Sheikh (1999), Inisiatif Perdamaian Liga Arab (2002) serta Peta Jalan Perdamaian (Road-Map 2003) gagasan quarter AS, Russia, PBB dan Uni Eropa yang diharapkan dapat kembali dilaksanakan untuk menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia berpegang pada prinsip bebas dan aktif. Bebas dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif atas kejadian atau peristiwa yang terjadi di dunia internasional, tetapi aktif dalam mengambil peranan di dalamnya, termasuk peranan Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina. Walaupun politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif, namun penerapan kebijakan tersebut dari masa ke masa berubah-ubah pemaknaannya sejalan dengan pergantian penguasa. Hal ini dikarenakan masing-masing pemerintahan mengalami situasi, kondisi dan tantangan yang berbeda sehingga mengharuskan perubahan dalam menentukan sikap.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 4 bab, dimana kesinambungan dan keterkaitan dalam tiap bab diperjelas oleh sub-sub bab, sehingga pada akhirnya akan membentuk karya ilmiah yang sistematis dan konstruktif.

- BAB I : Bab ini berupa Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : Bab ini akan menjelaskan tentang sejarah konflik Israel Palestina serta prespektif negara Indonesia dalam memandang konflik Israel-Palestina:
- 2.1 Gambaran Umum Konflik Israel-Palestina
  - 2.2 Sejarah Konflik Israel Palestina
  - 2.3 Konflik Israel-Palestina Dalam Prespektif Negara Indonesia
- BAB III : Bab ini akan menjelaskan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap konflik Israel-palestina pasca reformasi:
- 3.1 Gambaran Umum Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap konflik Israel-Palestina.
  - 3.2 Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Konflik Israel-Palestina Pasca Reformasi:
    - 3.2.1 Pada Masa Presiden BJ Habibie
    - 3.2.2 Pada Masa Presiden Abdurrahman Wahid
    - 3.2.3 Pada Masa Presiden Megawati Soekarnoputri
    - 3.2.4 Pada Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
- BAB IV : Bab terakhir akan memberikan kesimpulan dan rangkuman dari argumen yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya.